

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS POTENSI ZAKAT MAL PEDAGANG BUAH PASAR PAGI
ARENGKA KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat Guna
Memperolehgelar Sarjana Ekonomi (SE) Fakultas Syariah Dan Hukum*



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

PRENGKI YURANDA

11625103798

PROGRAM S1

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2023 M/1444 H



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini berjudul “Analisa Potensi Zakat Mal Pedagang Buah di Pasar Pagi Arengka Pekanbaru Menurut ekonomi Syariah”, yang ditulis oleh:

Nama : Prengki Yuranda
 NIM : 11625103798
 Program Studi : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Januari 2023

Pembimbing Skripsi I

Dr. Syahpawi, S.Ag, M.Sh
 NIK. 20070373011032

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“ANALISIS POTENSI ZAKAT MAL PEDAGANG BUAH DI PASAR PAGI ARENGKA PEKANBARU”**, yang ditulis oleh:

Nama : Prengki-Yuranda
 NIM : 11625103798
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 5 Juli 2023
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 5 Juli 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Nurnasrina, M.Si

Sekretaris
Musnawati, SE. M.Ak

Pengji I
Bangsang Hermanto, M.Ag

Pengji II
Dr. Wahpawi, SE. M.Ak



Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkipli, M.Ag

NIP: 19741006 200501 1 005



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Prengki Yuranda
 NIM : 11625103798
 Tempat/Tgl. Lahir : Kota Lama, 12 Oktober 1997
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
 Prodi : Ekonomi Syariah
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:
 Analisis Potensi Zakat Mal Pedagang Buah Pasar Pagi
 Prengki Kota Pekanbaru

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Ditandatanganlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 17 Juli 2023
 Prengki Yuranda
 NIM : 11625103798

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :
 Nama : Prengki Yuranda
 NIM : 11625103798
 Tempat/ Tgl. Lahir : Koto Lamo, 12 Oktober 1997
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Ilmu Hukum
 Prodi : Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : **Analisa Potensi zakat Mal Pedagang Buah Di Pasar Pagi Arengka Pekanbaru Menurut Ekonomi Syariah**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Dengan ini Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Januari 2023
 Yang membuat pernyataan



Prengki Yuranda
 NIM : 11625103798

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Prangki yuranda (2023)

“Analisis Potensi Zakat Mal Pedagang Buah Di Pasar Pagi Arengka Pekanbaru”

Adanya dugaan bahwa Perdagangan di Indonesia memiliki potensi dalam menghimpun zakat, maka perlu dilakukan diidentifikasi secara ilmiah untuk memastikan hal tersebut. Perlunya diidentifikasi disebabkan karena memiliki manfaat sangat besar untuk masyarakat luas, pada khususnya umat Islam. Rumusan Masalah Bagaimana Potensi Zakat Mal Pedagang Buah? Apa saja faktor faktor yang mempengaruhi Muzakki dalam membayar zakat mal? Bagaimana Potensi Zakat Mal Pedagang Buah menurut Ekonomi Syariah? Tujuan penelitian untuk mengetahui Potensi Zakat Mal Pedagang Buah, untuk mengetahui faktor faktor yang mempengaruhi Muzakki dalam membayar zakat mal pedagang buah di Pasar, untuk mengetahui potensi zakat mal pedagang buah menurut Ekonomi Syariah. Jenis penelitian ini penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian menggunakan jenis data yaitu sekunder dan primer. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Metode penelitian Observasi, wawancara, Dokumentasi. Zakat mal di Pasar Pagi Arengka memiliki Potensi besar karena dari nilai riil pengumpulan zakat diatas belum semua muzaki melakukan pembayaran zakat di BAZNAS Kota Pekanbaru. Muzakki di Pasar Pagi Arengka menunjukkan bahwa pembayaran zakat yang dilakukan dipengaruhi oleh faktor religiusitas, kepercayaan, dan pendapatan. Zakat Pedagang Buah dalam perspektif ekonomi Syariah mempunyai potensi yang signifikan, maka sesungguhnya zakat perlu mendapatkan perhatian yang lebih sebagaimana urgensi zakat dalam kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci : zakat, potensi zakat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil ‘alamin, sedalam syukur dan setinggi puji penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini, shalawat serta salam tidak lupa pula penulis doakan semoga senantiasa Allah limpahkan kepada Nabiullah, Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari alam jahiliyah kepada alam yang terang benderang yang penuh pengetahuan seperti sekarang ini. Dengan izin dan rahmat Allah SWT penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul: **“Analisis Potensi Zakat Mal Pedagang Buah di Pasar Pagi Arengka Pekanbaru.”** Merupakan karya ilmiah yang disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan karya tulis ini, penulis dapat bantuan dari berbagai pihak baik berupa bantuan moril maupun materil terutama dari keluarga yang tidak pernah lupa mendoakan dan memberikan motivasi, cinta, kasih sayang dan perhatian yang tidak terhingga kepada penulis sehingga tesis ini akhirnya dapat diselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan ketulusan hati yang paling dalam, penulis mengucapkan terimakasih yang begitu besar kepada:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Orang tua dan keluarga tercinta yang senantiasa mendoakan, memotivasi dan mengharapkan keberhasilan serta kebahagiaan, sekaligus dukungan moril maupun materil serta memberi semangat kepada ananda yakni Ayahanda Aplus Habibi dan ibunda yurnalis yang selalu hidup dihati sanubari ini serta saudara kandungku tercinta Ika Piyasta , Khaka Pradika dan Zemi Yutri
2. Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku rektor UIN SUSKA Riau
3. Dr. Zulkifli, M.Ag Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah bersedia menerima dan memfasilitasi penulis untuk menuntut ilmu di kampus UIN SUSKA RIAU
4. Bapak Muhammad Nurwahid, M.Ag dan Bapak Syamsurizal, SE, M.Sc.Ak selaku ketua jurusan dan skretaris jurusan yang telah memberikan arahan sehingga penulis untuk menuntut ilmu dikampus UIN SUSKA RIAU.
5. Bapak Syahfawi sebagai pembimbing skripsi penulis yang telah memberikan masukan dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Dr. H. Muh Said. HM, MA, MM sebagai pembimbing akademik penulis yang telah memberikan masukan dan arahan dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak serta Ibu Dosen dan staf administrasi UIN SUSKA RIAU yang telah mengajarkan banyak ilmu dan arahan kepada penulis
8. Bapak Direktur Baznas Kota Pekanbaru dan pengelola pasar pagi arengka serta seluruh informan yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi kepada penulis sehingga penulis bisa menyelsaikan skripsi ini.
9. Keluarga besar mahasiswa pecinta alam UIN SUSKA RIAU yang telah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan kesempatan belajar dan berproses serta memberikan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

1. Rahmawita, Ronado Sayhputra, Ainul Azizah, Rangga pradinata, Azam akbar, muhammad nur rivaldi, afrian pratama, M. Razali, dan Ari Andespal.

Butuh lembar yang lebih luas untuk berjuta nama yang tidak tertuliskan, bukan maskud hati untuk melupakan jasa kalian semua. Akhirnya tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain terimakasih yang sedalam-dalamnya, semoga Allah SWT membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Aamiin

Pekanbaru Juli 2023
Penulis

Prengki Yuranda
22190313124

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

Abstrak.....	i
Kata Pengantar.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	5
F. Sistematika Penulisan	6
BAB II TINJUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori	8
1. Konsep Zakat	8
B. Zakat Mal.....	30
1. Zakat Mal	30
2. Zakat Perdagangan.....	32
C. Hikmah Zakat	32
1. Hikmah Zakat.....	32
D. Pendayagunaan Zakat	33
1. Pasar	35
2. Potensi Zakat.....	35
3. Analisis SWOT	36
E. Kajian Terdahulu	39
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	50
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	50
C. Sumber Data	50
D. Data Primer.....	51



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data Sekunder.....	51
Populasi dan Sampel.....	51
Metode Pengumpulan Data.....	52
Metode Analisis Data	53
Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Potensi Zakat Perdagangan Buah di Pasar Pagi Arengka Pekanbaru	60
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Muzakki Dalam Membayar Zakat Mal	
Pedagang Buah Di Pasar Pagi Arengka Pekanbaru.....	72
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	77
C. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam dalam perkembangannya melakukan pembangunan dari segala sektor pemerintahan. Rasulullah sebagai Khalifah, memimpin pembangunan mulai dari militer, infrastruktur, aparat, dan ekonomi. Dan sebagai langkah awal yang dilakukan oleh Rasulullah untuk membangun perekonomian yang sesuai dengan ajaran yang Islam itu sendiri, Rasulullah mendirikan Lembaga Keuangan yang kita kenal dengan *Baitul Maal*. Yang tugasnya menjadi otoritas pengelolaan dana ummat untuk keperluan pemerintahan. Adapun komponen pokok dalam penghimpunan *Baitul Maal* adalah Zakat. Setelah diwajibkan pada tahun ke-9 Hijriah, kaum muslimin berlomba-lomba untuk membayarkan zakatnya sesuai dengan Jumlah (*Nishab*) dan waktu (*Haul*) yang telah ditentukan oleh Rasulullah saat itu.¹

Zakat yang merupakan sumber pendapatan pokok Baitul maal, pengelolaannya berbeda dengan komponen pendapatan lainnya, seperti *jizyah*, *ushr*, *Ghanimah*, *Kharaj*, dan lain sebagainya. Jika yang lain pengelolaannya diserahkan sepenuhnya pada kebijakan Rasulullah, maka zakat harus disalurkan kepada pihak yang berhak menerimanya.² Dalam

¹Tim Universitas Islam Indonesia (UII), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2009). h.106

²Mursyii, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006, cek ke-3). h. 5

memiliki ketentuan baik dalam penghimpunan dan penyaluarnya. Harus sesuai dengan tuntunan dalam Al-Quran dan Hadis. Terkait dasar dalam kewajiban zakat terdapat pada Al-Qur'an surah At-Taubah Ayat 60.

إِنَّ الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي السَّبِيلِ وَاللَّيْلِ مِنَ اللَّهِ وَالسَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٦٠)

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Keterlibatan muslim dalam bisnis bukan merupakan suatu hal baru, namun telah berlangsung sejak empat belas abad yang lalu. Hal tersebut tidaklah mengejutkan karena Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan kegiatan bisnis, dan hal tersebut juga diatur dalam Al-Qur'an. Dengan demikian Al-Qur'an membolehkan kegiatan bisnis. Konsep Al-Qur'an tentang bisnis sangatlah komprehensif, sehingga parameternya tidak hanya menyangkut masalah dunia, tetapi juga menyangkut masalah akhirat.³

Begitu juga dalam proses pengembangan usaha, Usaha tradisional sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat, mampu menampung tenaga kerja dan mengurangi tingkatpengangguran. Perkembangan sektor bisnis di Indonesia tidak terlepas dari peranan dan keberadaan usaha kecil dan kerajinan rakyat. Meskipun penghasilan usaha

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³ Mustafa Edwin dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2018) h. 10

kecil tergolong rendah, namun eksistensinya tidak dapat diabaikan dalam kelesuan ekonomi.⁴

Salah satu kewajiban bagi usaha kecil dalam perspektif ekonomi islam adalah menjalankan kewajibannya sebagai muslim yakni membayar zakat untuk usaha perdagangan yang sudah mencapai nishab dan haul zakat. Zakat yang dikeluarkan oleh pengusaha ini disebut dengan Zakat perdagangan. Harta Perdagangan adalah harta yang disiapkan untuk diperjualbelikan, baik dikerjakan oleh individu maupun kelompok. Mayoritas ahli fikih sepakat bahwa nisab zakat harta perniagaan adalah sepadan dengan 85 gram emas atau 200 dirham perak. Ketetapan bahwa nilai aset telah mencapai nisab ditentukan pada akhir masa haul sesuai dengan prinsip independensi tahun keuangan sebuah usaha. Zakat ini dihitung berdasarkan asas bebas dari semua kewajiban keuangan. Kadar zakat yang harus dikeluarkan adalah 1/40 dari nilai aset pada akhir tahun atau sama dengan 2,5%.

Berdasarkan adanya dugaan bahwa UMKM di Indonesia memiliki potensi dalam menghimpun zakat, maka perlu dilakukan diidentifikasi secara ilmiah untuk memastikan hal tersebut. Perlunya dilaksanakan identifikasi ini disebabkan karena memiliki manfaat sangat besar untuk masyarakat luas, pada khususnya umat islam. Jika hasil indetifikasi menyatakan bahwa hampir sebagian besar para pedagang dan UMKM memiliki kewajiban zakat perdagangan, maka hal ini membuktikan bahwa pada UMKM terdapat

⁴ Fachri Yasin, *Agribisnis Riau dan Pekanbaru Berbasis Kerakyatan*, (Pekanbaru : Unri P, 2003). h. 140

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

potensi zakat yang besar. Tentunya hal ini akan sangat membantu perekonomian masyarakat secara umum.

Salah satu pusat dari UMKM di kota Pekanbaru adalah Pasar Buah. Salah satu pasar buah yang cukup besar di daerah Kota Pekanbaru terletak di pasar pagi Arengka. Pasar buah di pasar pagi arengka menjadi pusat pasar buah masyarakat Kota Pekanbaru karena dianggap paling lengkap dan terletak di lokasi strategis diantara 2 Kecamatan yakni Kecamatan Tampan dan Marpoyan yang merupakan 2 kecamatan yang dijadikan sebagai wilayah ramai pemukiman masyarakat. Selain itu pasar ini juga dijadikan pasar transit barang masuk dari Daerah Sumatera Barat, Medan, Palembang, dan daerah lainnya di Pekanbaru. Sehingga pasar ini dipastikan memiliki kesibukan yang lebih dibandingkan pasar-pasar lainnya di kota Pekanbaru.

Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan di lapangan terdapat beberapa fenomena permasalahan pada pedagang buah tentang waktu pembayaran zakat. Pedagang buah hanya membayarkan zakatnya tidak sesuai dengan syarat dan rukun dan syarat. Berdasarkan hal diatas, adanya kemungkinan potensi zakat perdagangan yang didasari faktor pendapatan pedagang. Selain itu, pasar pagi arengka setidaknya memiliki 400 pedagang. Maka perlu dilakukan penelitian khusus terhadap potensi dan minat berzakat di Pasar Pasar Pagi Arengka Kota Pekanbaru. Tentu hasil penelitian ini bisa menjadi rujukan dalam meningkatkan pendapatan zakat dari sumber perdagangan. Berdasarkan hal tersebut, maka disusunlah Penelitian dengan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Judul, “Analisis Potensi Zakat Mal Pedagang Buah di Pasar Pagi Arengka Pekanbaru”

Batasan Masalah

Agar pembahasan lebih terarah maka peneliti melakukan pembatasan masalah penelitian dengan objek mengenai potensi zakat perdagangan, serta faktor faktor yang mempengaruhi muzaki dalam membayar zakat mal pedagang buah di Pasar Pagi Arengka Kota Pekanbaru.

Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah

1. Bagaimana Potensi Zakat Mal Pedagang Buah di Pasar Pagi Arengka Kota Pekanbaru?
2. Apa saja faktor faktor yang mempengaruhi Muzakki dalam membayar zakat mal pedagang buah di Pasar Pagi Arengka Kota Pekanbaru?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Potensi Zakat Mal Pedagang Buah di Pasar Pagi Arengka Kota Pekanbaru
2. Untuk mengetahui faktor faktor yang mempengaruhi Muzakki dalam membayar zakat mal pedagang buah di Pasar Pagi Arengka Kota Pekanbaru

Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peneliti

- a. Dapat menambah pemahaman terkait zakat mal pedagang buah di pasar pagi arengka Kota Pekanbaru
2. Lembaga Terkait
 - a. Bagi Kementrian Agama, BAZNAS, maupun lembaga lainnya, penelitian ini bisa menjadi dasar dalam meningkatkan penghimpunan Zakat Mal Perdagangan di Kota Pekanbaru
 - b. Sebagai bahan evaluasi terkait pengetahuan dan minat zakat agar kedepannya dapat dicari solusinya
3. UIN Suska Riau
 - a. Menjadi bahan pengetahuan bagi Mahasiswa dan Akademisi dalam kajian terkait Zakat Mal Perdagangan
 - b. Menjadi tambahan referensi bagi Peneliti berikutnya untuk meneliti terkait zakat Mal Perdagangan

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan laporan tugas akhir terdiri dari lima bab yang disusun berdasarkan dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang penjelasan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab ini berisikan tentang kerangka teori seperti konsep zakat (defenisi zakat, hukum zakat, tujuan zakat, fungsi zakat, syarat syarat zakat, zakat mal, pendayagunaan zakat), pasar, potensi zakat serta kajian terdahulu.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam Bab ini berisi metodologi yang dilakukan dalam pelaksanaan penelitian. Diantaranya adalah lokasi penelitian, waktu penelitian, jenis data, populasi dan sample, teknik pengumpulan data, dan analisis data

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil tentang potensi Zakat Mal Pedagang Buah di Pasar Pagi Arengka Kota Pekanbaru dan faktor faktor yang mempengaruhi Muzakki dalam membayar zakat mal pedagang buah di Pasar Pagi Arengka Kota Pekanbaru

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan yang diambil dari penjelasan pembahasan secara singkat. Serta saran yang diberikan dari penelitian ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A Kerangka Teori

1. Konsep Zakat

a. Defenisi Zakat

Secara bahasa, zakat berarti tumbuh dan bertambah.⁵ Zakat menurut istilah yaitu mengeluarkan sebagian harta dengan persyaratan tertentu untuk diberikan kepada kelompok (mustahiq) dengan persyaratan tertentu.⁶ Kata zakat dalam bentuk masdar (kata dasar) di dalam Al-Quran diulang sebanyak 32 kali. Dua diantaranya berarti bersih dan 30 diantaranya berarti zakat sebagaimana didefinisikan di dalam ilmu fikih. 28 dari 30 kata zakat yang bermakna sesuai dalam ilmu fikih tersebut di dahului oleh kata *itta'u* (اتقاء), sementara dua yang lainnya tidak didahului kata tersebut. Ternyata dua kata zakat yang tidak didahului tersebut, berlaku bagi syariat nabi lain, bukan syariat Nabi Muhammad SAW dan umatnya

Menurut Imam malik, Madzhab Imam Maliki mendefinisikan zakat sebagai sesuatu bagian khusus dari harta yang sudah mencapai nisab (batas kuantitas untuk berzakat) agar diberikan kepada setiap orang yang berhak menerimanya. Syaratnya kepemilikan harta tersebut harus penuh dan sudah mencapai haul (Setahun dalam bulan

⁵Wahbah Al- Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), h. 82.

⁶ Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), h. 87.

qomariyah). Madzhab Imam Maliki juga tidak memperbolehkan zakat dari barang tambang dan pertanian.

Menurut Imam hanafi Lain halnya dengan pendapat Imam Hanafi yang mana mendefinisikan zakat sebagai sebagian harta yang khusus dari kekhususan lainnya sebagai hak milik orang yang khusus pula. Setiap orang yang berhak menerima zakat sudah disyariatkan oleh Allah SWT dalam Al Qur'an.

Menurut Imam Syafi'i Imam Syafi'i adalah mazhab yang paling banyak dianut oleh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, pendefinisian tentang zakat sangatlah penting. Beliau menjelaskan bahwa zakat merupakan ungkapan untuk mengeluarkan harta atau lainnya melalui cara khusus

Menurut Imam Hambali erakhir adalah Madzhab Hambali yang mana mendefinisikan jika zakat adalah hak wajib, dalam artian harta yang khusus dikeluarkan untuk kelompok khusus pula. Maksudnya adalah golongan yang dimaksudkan oleh Allah SWT dalam Al Qur'an. Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, dapat ditarik benang merah bahwasanya zakat dikeluarkan sebagai pembersih harta yang dilandaskan keimanan kepada Allah SWT. Dalam setiap harta yang sudah mencapai nishab, atau yang dimiliki terhadap hak orang lain yang harus dipenuhi.

Adapun hadis yang membahas tentang zakat sebagai berikut; Dari Ibnu Umar r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

بَيِّتِ الْإِسْلَامَ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ،
وَأِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَحَجُّ الْبَيْتِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: "Islam itu dibangun atas lima perkara: bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadan." (HR Bukhari).

Dari Ibnu Abbas r.a. bahwa Nabi SAW mengutus Muadz r.a. ke Yaman, kemudian beliau bersabda:

أَدْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ
تَعَالَى افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ
افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: "Ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dn bahwa aku adalah utusan Allah. Apabila mereka mau menuruti ajakanmu itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah SWT mewajibkan mereka sholat lima kali sehari semalam. Apabila mereka telah menaatinya, maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka zakat yang dipungut dari orang-orang kaya di antara mereka, dan diberikan kepada orang-orang yang miskin di antara mereka." (HR Bukhari dan Muslim).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari Abu Ayyub r.a. bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW dan berkata:

أَخْبَرَنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ، قَالَ: «تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتَقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ مُنْفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: "Beritahukan kepadaku tentang amal perbuatan yang dapat memasukkan aku ke dalam surga. Lalu beliau bersabda, 'Sembahyanglah Allah dan janganlah kamu menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan sambunglah silaturahmi.'" (HR Bukhari dan Muslim).

Dari Jarir bin Abdullah r.a., ia berkata:

بَايَعْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: "Aku telah berbaiat kepada Nabi SAW untuk mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan memberi nasihat kepada setiap Muslim." (HR Bukhari dan Muslim).

Dari segi kebahasaan zakat berasal dari Bahasa Arab. Kata zakat itu sendiri merupakan kata dasar dari *zaka* (زكي), yang artinya mengandung empat pengertian, yakni bersih (طهر), bertambah (الزباد), bertumbuh (النم), dan al-barokah (البركة). Zakat berarti bersih (طهر) makna ialah zakat memberikan kebersihan hati dari kekikiran, dan membersihkan harta dari hak orang lain. Bertambah (الزباد) maksudnya ialah zakat yang dikeluarkan pada hakikatnya bukan mengurangi akan tetapi menambah harta, karena Allah menjanjikan akan menambah

harta yang yang senantiasa berzakat. Bertumbuh (النم) maksudnya ialah, harta yang dikeluarkan menumbuhkan perekonomian bagi si penerima zakat. Dan zakat bermakna al-barokah(البركة) ialah zakat akan memberikan keberkahan bagi harta yang disishkan, dan memberkahi kehidupan yang mengeluarkan.⁷

Definisi zakat dalam kajian fikih oleh para ulama memiliki maksud yang sama dengan redaksi yang berbeda. Menurut Yusuf Qardhawi: “Zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Zakat juga merupakan ibadah maaliyah ijtimaiyah, artinya ibadah bidang harta yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam membangun masyarakat.”

Zakat Menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2011: “Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.”⁸

Dari uraian pengertian zakat menurut para ulama dan undang-undang di atas, maka dapat disimpulkan bahwasanya zakat adalah “bagian tertentu dari harta tertentu yang dikeluarkan dengan cara dan

⁷Fakhrudin, *Fiqh Dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN Malang Pers, 2008), h. 2.

⁸Undang Undang No 23 Tahun 2011

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syarat yang tertentu kepada orang-orang atau badan dan lembaga tertentu pula”

Zakat Maal adalah zakat harta yang diwajibkan karena adanya harta tertentu yang telah memenuhi syarat syarat tertentu Zakat Harta perniagaan adalah Zakat harta yang disiapkan untuk diperjualbelikan, baik dikerjakan oleh individu maupun kelompok. Mayoritas ahli fikih sepakat bahwa nisab zakat harta perniagaan adalah sepadan dengan 85 gram emas atau 200 dirham perak. Ketetapan bahwa nilai aset telah mencapai nisab ditentukan pada akhir masa haul sesuai dengan prinsip independensi tahun keuangan sebuah usaha. Zakat ini dihitung berdasarkan asas bebas dari semua kewajiban keuangan. Kadar zakat yang harus dikeluarkan adalah 1/40 dari nilai aset pada akhir tahun atau sama dengan 2,5%.

Ayat-ayat Alqur'an yang menjelaskan tentang zakat sebagai berikut;⁹

- a) Manusia adalah makhluk Allah SWT yang disiapkan untuk mengemban Amanat Allah SWT. (Qs. Al. Ahzab :72)

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ تَحْمِلَهَا
وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٢﴾

Terjemahannya “Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya

⁹ Maula Nasrifah, “Sistem Ekonomi Islam Dalam Al-Qur'an & Hadits”. Jurnal Iqbal Hadiyah. Vol. 2. No 2. 2016, H. 7-11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh”

- b) Manusia diciptakan untuk memakmurkan kehidupan di bumi (Qs. Hud : 61)

هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ﴿٦١﴾

Terjemahannya “Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)”

- c) Manusia diberi kedudukan terhormat sebagai khalifah Allah SWT di bumi (Qs. Al Baqarah: 30)

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ

Terjemahannya “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.”

- d) Allah SWT mengajarkan bahwa bumi seisi-Nya diciptakan oleh Allah SWT untuk melayani kepentingan-kepentingan hidup manusia (Qs. Al Baqarah : 29)

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٣﴾

Terjemahannya “Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.”

- e) Manusia dianjurkan untuk dapat memanfaatkan langit dan bumi seisinya bagi kepentingan hidup manusia, maka manusia harus bekerja dan berusaha sekuat tenaga secara baik (Qs. Al Jaziyah : 13)

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٣﴾

Terjemahannya “Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir”

- f) Ketika selesai menunaikan sholat orang mu'min harus bertebaran dimuka bumi untuk memperoleh Anugerah Allah SWT, mendapat rizki bagi pemenuhan kebutuhan hidupnya (Qs. Al Jumu'ah : 10)

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terjemahannya “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”

- g) Manusia dianjurkan bekerja mencari nafkah dengan cara halal dan dilarang bekerja mencari nafkah dengan cara yang batil dilarang, demikian juga dalam hal mencari harta dengan jalan batil sangat dilarang, hendaklah mencarinya dengan cara yang sah seperti berdagang atas dasar sukarela tanpa paksaan (Qs. An Nisa’: 29)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ
تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahannya “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

- h) Didalam melaksanakan bisnis harus memperhatikan nilai keadilan, mengurangi takaran dan timbangan, jangan mengurangi hak orang lain (Qs. Al’A’raf: 85)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَالِي مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَنْقَوْمِ آعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ
 قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا
 النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ
 لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٨٥﴾

Terjemahannya “Dan (Kami telah mengutus) kepada penduduk Mad-ya saudara mereka, Syu’aib. Ia berkata: “Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman.”

- i) Larangan terhadap kekayaan yang digunakan untuk menyengsarakan orang lain, mengeksploitasi kaum lemah dengan jalan pemerasan lintah darat (Qs. Albaqarah : 275-279)

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٠٥﴾ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٠٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٠٧﴾ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٠٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلََكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٠٩﴾

Terjemahannya “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”

b. Hukum Zakat

Adapun sumber hukum Islam yang menjadi sumber hukum perbankan syariah antara lain yaitu;

a) Al-Qur'an

Al-Quran merupakan kitab suci yang diimani oleh umat Islam. menjadi rukun iman yang ke-3 (tiga) dan umat Islam wajib percaya. Al-Qur'an menurut bahasa berarti bacaan, dan secara istilah Al-Qur'an berarti kalam (perkataan) Allah yang diturunkan-Nya dengan perantaraan Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad saw. Al-Qur'an merupakan sumber utama, pertama dan sumber pokok bagi hukum Islam. Di samping itu, Al-Qur'an berfungsi juga sebagai dalil pokok hukum Islam. Di dalamnya terdapat berbagai aturan menyangkut aqidah, akhlak, dan hukum. Al-Qur'an memiliki Karakteristik sebagai berikut;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Al-qur'an adalah perkataan Allah Swt. Dalam Al-qur'an Allah menyampaikan aturan dan pedoman bagi kehidupan manusia.
- 2) Al-qur'an bersumber dan Allah Itu bersifat pasti dan tidak ada keraguan.¹⁰

b) As-Sunnah

Sunnah menurut Abu Ishak Al-Syatibi menyebutkan bahwa yang dimaksud sunnah secara istilah yakni segala sesuatu yang dinukil dari Nabi Muhammad Saw, secara khusus tentang apa yang tidak dinashkan kepada Nabi Muhammad Saw, melalui kitab Al-qur'an tetapi ia lahir dari Nabi sendiri baik sebagai penjelasan terhadap Al-qur'an atau tidak. Sementara Abdul Wahhab Khallaf mengaskan, bahwa yang dimaksud dengan sunnah yakni baik berupa ucapan (sunnah qauliyah), perbuatan (sunnah fi'liyah), penetapannya (sunnah taqririyah).¹¹

Sunnah berfungsi sebagai penjelas ayat-ayat Al-qur'an yang masih global atau umum, membuat aturan tambahan yang bersifat teknis atas sesuatu kewajiban yang disebutkan pokok-pokoknya di Al-qur'an, dan menetapkan hukum yang belum di singgung dalam Al-qur'an.

c) Ijma'

Ijma' secara bahasa berarti kebulatan tekad terhadap suatu persoalan atau kesepakatan tentang suatu masalah. Secara istilah ialah kesepakatan para mujtahid dari kalangan umat Islam tentang hukum

¹⁰ Satria Effendi M Zein, Ushul Fiqh, (Jakarta : Kencana, 2019), H.74

¹¹ Romli, Studi Perbandingan Ushul Fiqh, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014), H.89

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syara' pada satu setelah Rasulullah wafat. Oleh karena itu , ijma' merupakan sumber dan dalil hukum Islam yang ketiga setelah Alqur'an dan sunnah.¹²

Ijma' (konsensus ulama) tentang hukum ekonomi syariah telah banyak di tuangkan dalam kitab fiqh. Selain itu juga terdapat Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN-MUI telah diakomodasi menjadi peraturan nasional seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan sebagainya.

d) Qiyas

Secara etimologi, qiyas diartikan oleh para fuqaha dengan tiga arti yaitu : pertama, qiyas adalah mengukur atau mengevaluasi sesuatu dengan cara membandingkan dengan sesuatu lain yang ukurannya sudah pasti. Kedua, qiyas berarti kesamaan (musawah). Ketiga, kumpulan antara keduanya. Secara istilah sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Wahhab Khallaf yaitu menghubungkan (menyamakan hukum) sesuatu yang tidak ada ketentuan hukumnya dengan sesuatu yang ada ketentuan hukumnya karena ada persamaan 'illat antara keduanya.

Dalam alquran dan hadist banyak ditemukan dalil dalil yang membahas tentang zakat :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّكْعِينَ

¹² Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah : Produk Dan Aspek Hukumnya, (Jakarta :Kencana, 2014),
H. 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku”¹³ (QS ALbaqarah : 43)

Hukum zakat adalah wajib bagi mereka yang mampu. Bagi orang yang melaksanakannya akan mendapat pahala, sedangkan meninggalkannya adalah dosa. Pengulangan perintah zakat dalam alquran merupakan salah satu petunjuk Allah yang menyatakan bahwa zakat adalah suatu kewajiban. Zakat juga merupakan pilar yang ketiga dalam rukun islam yang lima dan kedudukannya sama dengan rukun islam yang lainnya. Hukum zakat dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 pasal 1 dan 2 yang berbunyi : Zakat adalah harta wajib yang dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerima sesuai dengan syariat islam.¹⁴

Adapun aktivitas kegiatan yang dilakukan dengan asas syariah ialah seluruh jenis kegiatan bank syariah yang tidak memuat;

a) Riba

Secara etimologi, kata riba bermakna tambahan, kelebihan. Abdullah Saeed sebagaimana yang dinukil oleh Latifa M. Algaoud dan Mervyn K. Lewis mengatakan bahwa riba yang akar katanya r-b-w dalam Al-Qur’an mempunyai pengertian tumbuh, bertambah, naik, bengkak, meningkat, dan menjadi besar dan tinggi. Juga digunakan

¹³Q.S. Al-baqarah : 43

¹⁴Undang-Undang No. 23 Tahun 2011

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam pengertian bukit kecil. Semua penggunaan ini nampak mempunyai satu makna yang sama yaitu penambahan, baik secara kualitas ataupun kuantitas. Sementara itu menurut terminologi, riba dirumuskan oleh ilmu fikih sebagai tambahan khusus yang dimiliki salah satu pihak dari dua pihak yang terlibat tanpa ada imbalan tertentu.¹⁵

Sayyid Sabiq mengartikan riba sebagai tambahan atas modal, baik penambahan itu sedikit ataupun banyak. Jadi riba adalah penambahan pendapatan secara batil dan tidak sah di dalam melakukan transaksi baik secara kualitas ataupun kualitas. Tegasnya, hakikat pelarangan riba dalam Islam merupakan suatu penolakan resiko finansial tambahan yang ditetapkan dalam transaksi uang maupun jual beli yang dibebankan pada satu pihak saja, sedangkan pihak lain dijamin keuntungannya. Inilah kezaliman (zulm) yang terdapat pada riba yang oleh Islam tegas dilarang.

b) Maysir

Dalam bahasa Arab maysir identik dengan kata qimar.¹⁶ Maysir mengacu pada perolehan kekayaan secara mudah atau perolehan harta berdasarkan peluang, entah dengan mengambil hak orang lain, atau tidak. Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah mendefinisikan maysir sebagai transaksi yang digantungkan

¹⁵ Ash-Shawi, S., & Abdullah Al-Mushlih. (2013). Fikih Ekonomi Islam (Iv). Darul Haq, H. 24

¹⁶ Muhammad Ayub. (2009). Understanding Islamic Finance: A-Z Keuangan Syariah. Pt Graha Media Pustaka Utama. Hal. 34

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada suatu keadaan yang tidak pasti atau bersifat untung-untungan (UU No.21, 2008). Dapat disimpulkan bahwa maysir merupakan transaksi yang digantungkan kepada sesuatu yang tidak pasti dan mengandung unsur judi, taruhan atau permainan yang beresiko yang jelas telah jelas dalam hukum Islam bahwa hal tersebut dilarang (haram).

c) Gharar

Gharar adalah semua transaksi ekonomi yang melibatkan unsur ketidakjelasan, penipuan atau kejahatan.¹⁷ Dalam Al-Qur'an kata gharar dan derivasinya disebutkan sebanyak 27 kali dalam QS Ali-Imran/3: 185 dan AlAnfal/8: 49. Dapat disimpulkan bahwa gharar adalah transaksi yang mengandung ketidakjelasan dan keraguan.

d) Haram

Secara bahasa yang berarti larangan dan penegasan yang kata haram ini sendiri diulang sebanyak 83 kali dalam Al-Qur'an antara lain QS AlBaqarah/2:173, QS An-Nahl/16: 115, dan QS Al-Maidah/5: 3.¹⁸ Dalam Aktivitas ekonomi setiap orang diharapkan untuk menghindari semua yang diharamkan, baik zat, maupun caranya baik dalam bidang produksi, distribusi ataupun konsumsi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁷ Ascarya, & Yumanita, Bank Syariah: Gambaran Umum. In Pusat Pendidikan Dan Studi Keperbankan (Ppsk). <https://doi.org/10.1016/J.Chom.2009.12.002>

¹⁸ Soemitra, A. (2009). Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah. Kencana Hal. 43

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e) Batil

Secara bahasa artinya batal dan tidak sah. Aktivitas ekonomi yang terkait dengan pelanggaran batil seperti mengurangi timbangan, mencampurkan barang jualan yang baik dan yang tidak baik untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar

Zakat adalah ibadah yang memiliki dua dimensi, yaitu vertikal dan horizontal. Zakat merupakan ibadah sebagai ketaatan kepada Allah dan sebagai kewajiban kepada sesama manusia. Zakat tidak hanya sekedar ibadah yang berorientasi pada pahala, namun juga rasa sosial dan kemanusiaan. Sedangkan, dalam bidang sosial, zakat berfungsi untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat. Selain itu di bidang ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan di sebagian kecil manusia dan merupakan sumbangan wajib kaum muslimin untuk perbendaharaan negara. Oleh karena itu prinsip dan tujuan zakat, maka dapat dikatakan bahwa zakat berguna dari kedua sisi baik mustahik maupun muzakki.

c. Tujuan Zakat

Zakat memiliki tujuan yang luas, selain memiliki tujuan sebagai berikut;

- a) Meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat dengan cara menyediakan lembaga keuangan perbankan. penghimpunan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat,

diharapkan dapat mengurangi kesenjangan sosial untuk peningkatan pembangunan nasional.

- b) Meningkatkan kontribusi masyarakat dalam proses pembangunan.
- c) Mengajak masyarakat untuk berfikir ekonomis dan berperilaku bisnis untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

Tujuan di syari'atkan zakat adalah sebagai berikut:

- 1) Mengangkat derajat fakir miskin dan membentuknya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
- 2) Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para ghariin, Ibnu Sabil, dan Mustahiq lainnya.
- 3) Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
- 4) Menghilangkan sifat kikir dan/ atau loba pemilik harta
- 5) Membersihkan diri dari sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dalam hati orang-orang miskin
- 6) Menjembatani jurang pemisah antara orang-orang yang kaya dan yang miskin dalam suatu masyarakat.
- 7) Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta kekayaan.
- 8) Mendidik manusia untuk disiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 9) Sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial.¹⁹

d. Fungsi Zakat

Beberapa tujuan dan fungsi penting yang dari sistem Perbankan Syariah adalah:

- 1) Kemakmuran ekonomi yang meluas dengan tingkat kerja yang penuh dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimum (economic well-being with full employment and optimum rate of economic growth).
- 2) Keadilan sosial-ekonomi, distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata (socioeconomic justice and equitable distribution of income and wealth).
- 3) Stabilitas nilai uang untuk memungkinkan alat tukar tersebut menjadi suatu unit perhitungan yang terpercaya, standar pembayaran yang adil dan nilai simpanan yang stabil (stability in the value of money)
- 4) Mobilisasi dan investasi tabungan bagi pembangunan ekonomi dengan cara cara tertentu yang menjamin bahwa pihak-pihak yang berkepentingan mendapatkan bagian pengembalian yang adil (mobilisation of savings).
- 5) Pelayanan efektif atas semua jasa-jasa yang biasanya diharapkan dari sistem perbankan (effective other services).²⁰

¹⁹Dr. Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012),h.347.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Redistribusi pendapatan dan kekayaan.
- 7) Stabilisator perekonomian.
- 8) Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.²¹

e. **Syarat-syarat Zakat**

Zakat mempunyai syarat-syarat tertentu yaitu syarat wajib dan syarat sah. Menurut kesepakatan para ulama, syarat wajib zakat ialah merdeka, muslim, baligh, pemilik penuh harta, mencapai nisab dan mencukupi haulnya. Manakala syarat sah zakat pula ialah niat menyertai pelaksanaan zakat tersebut.

- 1) Syarat Wajib Zakat²²
 - a) Merdeka; tidak diwajibkan berzakat bagi budak karena ia tidak memiliki apa-apa. Zakat hanya diwajibkan pada harta yang dimiliki secara utuh dan sempurna.
 - b) Islam; tidak diwajibkan berzakat bagi orang yang berdasarkan pada ijma' ulama. Sebab zakat adalah ibadah yang mensucikan
 - c) Baligh; Baligh atau dewasa. Dewasa mempunyai makna bahwa seseorang itu dapat mengenal hukum. Ciri-ciri orang yang disebut dewasa dapat dilihat dari berbagai macam segi diantaranya yaitu, pertama; mengalami haid untuk pertama kalinya bagi perempuan.

²⁰ M Umer Chapra,

²¹ Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syari'ah* (Bandung: Alfabeta CV, 2010), h. 211-216

²² Khoirul Abrar, *Fiqh Zakat dan Wakaf*, (Bandar Lampung: LP2M UIN Raden Intan Lampung, 2018), h. 11

Kedua; mimpi mengeluarkan mani dan mimpi bersetubuh bagi lakilaki..

- d) Pemilik penuh harta; artinya bahwa harta itu sepenuhnya berada dalam kekuasaan, baik kekuasaan pemanfaatan maupun kekuasaan menikmati hasilnya, dan tidak tersangkut di dalam hak orang lain. Harta yang dizakatkan ialah harta yang secara halal didapatkan dan juga halal secara substansi bendanya

2) Syarat Sah Zakat

- a) Berniat dan disertai perealisasiian penyaluran zakat;
- b) Ditunaikan pada waktunya, yakni mulai malam pertama di Bulan Ramadhan hingga sebelum dilaksanakannya shalat Id^u Fitri bagi zakat fitrah. Untuk pelaksanaan zakat maal akan ditentukan berdasarkan nishab dan haul bendanya.

Para fuqaha berbeda pendapat dalam mengajukan syarat-syarat wajib zakat untuk barang perdagangan. Menurut mazhab Hanafi ada empat syarat, Mazhab Maliki ada lima syarat, enam syarat menurut mazhab Syafi^u dan hanya dua syarat menurut mazhab hambali. Diantara syarat-syarat tersebut, diantaranya ada tiga syarat yang disepakati, antara lain: nishab, haul dan adanya niat melakukan perdagangan. Sedangkan syarat-syarat lainnya merupakan tambahan dalam setiap mazhab. Dengan demikian zakat baru bisa dikeluarkan oleh seseorang dan dikenakan kewajiban berzakat kepadanya ketika telah memenuhi syarat-syarat di atas dan tidak kurang dari padanya. Apabila ada syarat yang tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terpenuhi baik syarat wajib maupun syarat sahnya maka tidak ada kewajiban berzakat baginya.

Zakat Maal

1. Zakat Maal

Zakat maal adalah harta yang disantunkan dari milik seseorang setelah mencapai masa satu tahun (haul) dengan nisab tertentu untuk di distribusikan kepada delapan ashnap. Ketentuan tentang zakat maal, yang berkaitan dengan ketetapan jumlah yang harus dikeluarkan dari harta harus melihat jenis harta yang akan dikeluarkan. Zakat maal meliputi zakat emas dan perak, zakat tanaman dan zakat hewan.²³

Tabel 1
Jenis Jenis Zakat

Jenis Harta	Nisab	Kadar	Waktu	Keterangan
Biji Biji seperti padi	1481 kg gabah/ 815 kg beras	5 % / 10 %	Tiap Panen	5 % lahan yang di airi dan 10 % lahan tadah hujan
Biji Biji lain seperti jagung dan kacang	1482 kg/ 815 kg	5 % / 10 %	Tiap Panen	5 % lahan yang di airi dan 10 % lahan tadah hujan
Tanaman Produktif seperti Anggrek dan sawit	1842 kg/ 815 kg	5% / 10%	Tiap Panen	Boleh dibayar zakatnya tiap kali panen supaya jangan terasa berat di akhir

²³ Selamat Pohan dan Ahmad Simanjuntak, *Ibadah Secara Sunnah* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014) h. 120-121.

Jenis Harta	Nisab	Kadar	Waktu	Keterangan
				tahun
Emas	85 gram	2,5 %	1 tahun	Menurut Hanafi nisabnya 91,92 gram emas murni tetapi menurut Qardhawi 85 gram emas murni
Perak	642 gram	2,5 %	1 tahun	Menurut Hanafi nisabnya 91,92 gram perak murni tetapi menurut Qardhawi 85 gram perak murni
Binatang Ternak	40-120 ekor	1 ekor umur 1 tahun	1 tahun	Setiap bertambah 100 ekor zakatnya bertambah 1 ekor usia 1 tahun
Zakat Fitrah	Punya kelebihan untuk dimakan pada malam hari raya	2,5 kg per orang	Akhir ramadhan	Menurut beras yang biasa dimakan oleh keluarga
Perdagangan	85 gram emas	2,5 %	1 tahun	Menurut Hanafi nisabnya 91,92 gram emas murni tetapi menurut Qardhawi 85

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jenis Harta	Nisab	Kadar	Waktu	Keterangan
				gram emas murni

2. Zakat perdagangan

Harta yang termasuk dalam perdagangan yaitu semua yang dapat diperjual-belikan dalam rangka mendapat keuntungan. Nishab harta perdagangan sama dengan nishab emas dan perak dengan kadar zakat untuk perdagangan yaitu sebesar 2,5% yang dihitung pada akhir tahun.

Hikmah Zakat

Hikmah Zakat

- a) Menolong, membantu, membina dan membangun kaum duafa yang lemah papah dengan materi sekedar untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya.
- b) Membersihkan/ menyucikan harta, jiwa manusia dari sifat kikir dan dosa serta cinta dunia, berakhlak dengan sifat Allah, mengembangkan kekayaan hati, menarik rasa simpati dan rasa cinta fakir miskin, menyuburkan harta, membantu orang yang lemah dan sebagai tanda syukur terhadap kepemilikan harta dan mendorong untuk berusaha, bekerja keras, kreatif dan produktif dalam usaha serta efisiensi waktu
- c) Menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta (social distribution) dan keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat.
- d) Dapat menunjang terwujudnya sistem kemasyarakatan Islam yang berdiri atas prinsip- prinsip: Umatan Wahidatan (umat yang satu),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Musawah (persamaan drajat dan kewajiban), Ukhuwah Islamiyah(persaudaraan Islam) dan Takaful Ijt'ma' (tanggung jawab bersama)

- e) Dapat menyucikan diri (pribadi) dari kotoran dosa, memurnikan jiwa (menumbuhkan akhlak mulia menjadi murah hati, peka terhadap rasa kemanusiaan) dan mengikis sifat bakhil (kikir) serta serakah.
- f) Zakat adalah ibadah maliyah yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah SWT dan juga merupakan perwujudan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persatuan umat dan bangsa, sebagai pengikat batin antara golongan kaya dengan yang miskin dan sebagai penimbun jurang yang menjadi pemisah antara golongan yang kuat dengan yang lemah.
- g) Mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera dimana hubungan seseorang dengan yang lainnya menjadi rukun, damai, dan harmonis yang akhirnya dapat menciptakan situasi yang tentram, aman lahir batin.
- h) Sebagai sarana untuk menunjang seluruh aktivitas di jalan Allah yang di golongankan pada dakwah.²⁴

Pendayagunaan Zakat

Penerapan pendistribusian zakat secara produktif membantu mewujudkan keadilan dan pengentasan kemiskinan dalam mewujudkan

²⁴Andri Soemitra, *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kecana: 2009), h. 411-412

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keadilan sosial dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dalam kaitan dengan pendistribusian zakat yang bersifat produktif, pemerintah Islam diperbolehkan membangun pabrik- pabrik atau perusahaan- perusahaan dari uang zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya bagi kepentingan fakir miskin sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa. Peran pemerintah disini dapat digantikan oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang kuat, amanah, dan profesional.

Pendayagunaan zakat harus memberikan dampak positif bagi mustahiq, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Dari sisi ekonomi, mustahiq dituntut untuk dapat hidup layak dan mandiri, sedangkan dilihat dari sisi sosial, mustahiq dimotivasi untuk dapat hidup sejajar dengan masyarakat lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa zakat tidak hanya bersifat suatu amalan yang didistribusikan untuk hal- hal konsumtif saja, namun juga untuk kepentingan mustahiq yang bersifat produktif dan kreatif. Kekurangan modal bukan merupakan satu- satunya kelemahan golongan miskin dalam membangun usahanya, tetapi juga kemauan untuk maju, kesiapan mental, dan kesiapan manajemen usaha. Pada tahap awal pendistribusian zakat terutama zakat produktif, pihak amil zakat memberikan pemberdayaan dalam bentuk pembinaan yaitu mendidik dan mengarahkan mustahik agar memiliki keinginan untuk maju dan berkembang, kemudian mendampingi mustahik dalam menjalankan usahanya sehingga kegiatan usahanya tersebut dapat berjalan dengan baik

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dan agar para mustahik semakin meningkatkan kualitas keimanan dan keislamannya.²⁵

2. Pasar

Pasar adalah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial, dan infrastruktur di mana usaha menjual barang, jasa, dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang

Pasar yang bersifat tradisional di mana para pembeli dan penjual dapat saling tawar menawar secara langsung. Berbagai jenis barang diperjualbelikan adalah barang kebutuhan pokok sehari-hari²⁶.

3. Potensi Zakat

Potensi adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh sesuatu objek yang belum diketahui secara luas dan digunakan secara maksimal. Pada aplikasi potensi ini bisa digunakan sebagai potensi alam, potensi diri, dan potensi pasar. Sehingga untuk mengetahui secara rinci terkait potensi, maka harus dilakukan pengakajian secara khusus²⁷

Jadi, potensi zakat adalah kemampuan masyarakat dalam mengeluarkan zakat dan potensi pelaksanaan zakat. Potensi dan kemampuan masyarakat dalam mengeluarkan zakat tersebut dikelola oleh

²⁵Siti Halida Utami dan Irsyad Lubis, "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq di Kota Medan" dalam *Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 2 No. 6, h. 555.

²⁶Fandy Tjiptono, 'Strategi Pemasaran', Edisi 4 (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2015), h. 20.

²⁷A.A Mangkunegara, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Jakarta: Rineka Persada, 2006), h. 590.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebuah lembaga resmi yang ditunjuk oleh pemerintah, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

4. Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah sebuah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (*Strength*), kelemahan (*Weakness*), peluang (*Opportunity*) dan ancaman (*Threat*) yang terjadi dalam proyek atau di sebuah usaha bisnis, atau mengevaluasi lini-lini produk sendiri maupun pesaing. Untuk melakukan analisis, ditentukan tujuan usaha atau mengidentifikasi objek yang akan dianalisis. Kekuatan dan kelemahan dikelompokkan ke dalam faktor internal, sedangkan peluang dan ancaman diidentifikasi sebagai faktor eksternal.²⁸

Menurut Pearce dan Robinson SWOT adalah singkatan dari kekuatan (*Strength*) dan kelemahan (*weakness*) intern perusahaan serta peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threat*) dalam lingkungan yang dihadapi perusahaan. Analisis SWOT merupakan cara sistematis untuk mengidentifikasi faktor-faktor dan strategi yang menggambarkan kecocokan paling baik diantara mereka. Analisis ini didasarkan pada asumsi bahwa suatu strategi yang efektif akan memaksimalkan kekuatan dan peluang meminimalkan kelemahan dan ancaman. Bila diterapkan secara akurat, asumsi sederhana ini mempunyai dampak yang sangat besar atas rancangan suatu strategik yang berhasil.²⁹

²⁸ Freddy Rangkyu, *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis*, h. 19.

²⁹ Pearce Robinson, *Manajemen Strategik Formulasi, Implementasi dan Pengendalian*, h. 229.

Analisa ini secara logis dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan berkaitan dengan visi dan misi perusahaan serta tujuan perusahaan. Sehingga analisis SWOT dapat digunakan sebagai alat efektif untuk menganalisis faktor- faktor yang mempengaruhi perusahaan, sebagai proses pengambilan keputusan untuk menentukan strategi.

Faktor faktor dalam analisis SWOT

1. Kekuatan (*Strenghts*)

Kekuatan merupakan sumber daya/ kapabilitas yang dikendalikan oleh perusahaan atau tersedia bagi suatu perusahaan yang membuat perusahaan relatif lebih unggul dibanding dengan pesaingnya dalam memenuhi kebutuhan pelanggan yang dilayaninya. Kekuatan muncul dari sumber daya dan kompetensi yang tersedia bagi perusahaan. Kekuatan dapat terkandung dalam sumber daya keuangan, citra, kepemimpinan pasar, hubungan pembeli dan pemasok dan faktor-faktor lain. Faktor- faktor kekuatan yang dimiliki perusahaan atau organisasi adalah kompetensi khusus yang terdapat dalam organisasi yang berakibat pada pemilikan keunggulan komparatif oleh unit usaha di pasaran. Dikatakan demikian karena satuan bisnis memiliki sumber keterampilan, produk andalan dan sebagainya yang membuatnya lebih kuat dari pada pesaing dalam memuaskan kebutuhan pasar yang sudah direncanakan akan dilayani oleh satuan usaha yang bersangkutan.³⁰

³⁰ Fred, R. David, *Manajemen Strategik* (Jakarta: Salemba Empat, 2011),h. 17.

2. Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan merupakan keterbatasan/ kekurangan dalam satu atau lebih sumber daya/ kapabilitas suatu perusahaan relatif terhadap pesaingnya, yang menjadi hambatan dalam memenuhi kebutuhan pelanggan secara efektif. Dalam praktek keterbatasan dan kelemahan - kelemahan tersebut bisa terlihat pada sarana dan prasarana yang dimiliki atau tidak dimiliki, kemampuan manajerial yang rendah, keterampilan pemasaran yang tidak sesuai dengan tuntutan pasar, produk yang tidak atau kurang diminati oleh konsumen atau calon pengguna dan tingkat perolehan keuntungan yang kurang memadai. Kekuatan dan kelemahan internal merupakan aktivitas terkontrol suatu organisasi yang mampu dijalankan dengan sangat baik atau buruk. Hal ini muncul dalam manajemen, pemasaran, keuangan atau akuntansi, produksi, penelitian dan pengembangan dan sebagainya.

3. Peluang (*Opportunities*)

Peluang merupakan situasi utama yang menguntungkan dalam lingkungan suatu perusahaan. Kecenderungan utama merupakan salah satu sumber peluang. Identifikasi atas segmen pasar yang sebelumnya terlewatkan, perubahan dalam kondisi persaingan/ regulasi, perubahan teknologi, dan membaiknya hubungan dengan pembeli/ pemasok dapat menjadi peluang bagi perusahaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Ancaman (*Threats*)

Ancaman merupakan situasi utama yang tidak menguntungkan dalam lingkungan suatu perusahaan. Ancaman merupakan penghalang utama bagi perusahaan dalam mencapai posisi saat ini atau yang diinginkan. Masuknya pesaing baru, pertumbuhan pasar yang lamban, meningkatnya kekuatan tawar-menawar dari pembeli/pemasok utama, perubahan teknologi, dan direvisinya atau pembaharuan peraturan, dapat menjadi penghalang bagi keberhasilan perusahaan.³¹

Faktor kekuatan dan kelemahan dalam suatu perusahaan, sedang peluang dan ancaman merupakan faktor-faktor lingkungan yang dihadapi oleh perusahaan yang bersangkutan. Analisis SWOT merupakan instrument yang ampuh dalam melakukan analisis strategi, keampuhan tersebut terletak pada kemampuan para penentu strategi perusahaan untuk memaksimalkan peranan faktor kekuatan dan pemanfaatan peluang sehingga berperan sebagai alat untuk meminimalisasi kelemahan yang terdapat dalam tubuh perusahaan dan menekan dampak ancaman yang timbul dan harus dihadapi.³²

B. Kajian Terdahulu.

No	Penelitian (Tahun)	Judul	Metedologi Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Ade	Prospek Zakat	Penelitian ini	Desa Jungjang

³¹ Sedarmayanti, *Manajemen Strategi* (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), h. 109.

³² Pearce Robinson, *Manajemen Stratejik Formulasi, Implementasi dan Pengendalian*, h. 231.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Penelitian (Tahun)	Judul	Metedologi Penelitian	Hasil Penelitian
	Gustira. (2013)	Perdagangan di Pasar Desa Jungjang Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon	menggunakan pendekatan yang merupakan gabungan dari metode penelitian jurudis normatif, metode empiris, serta metode kualitatif	yang mayoritas masyarakatnya muslim memiliki potensi yang cukup besar terkait dengan zakat perdagangan, dimana desa Jungjang memiliki suatu komoditas pasar yang potensial yakni secara keseluruhan kurang lebihnya terdapat 1146 pedagang di pasar Desa Jungjang. Potensi yang cukup menarik untuk di follow up.
	Nurjannah. (2017)	Pemahaman Pedagang Tentang Zakat Perdagangan Dan Implementasin ya Di Pasar Lekessi Kota Pare Pare	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang meliputi observasi, dan wawancara, dan	Pemahaman pedagang di Desa Lekessi mengenai zakat dagang masih sangat kurang baik dari syarat, nis}ab, haul, dan kadar yang harus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Penelitian (Tahun)	Judul	Metedologi Penelitian	Hasil Penelitian
3.	Israwati (2020)	Potensi Dan Efektivitas Pengelolaan Zakat Mal Di Kabupaten Nagekeo (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Nagekeo)	Jenis penelitian ini bersifat kualitatif, sumber data adalah data primer dan sekunder, teknikpengumpulan data adalah observasi dan wawancara.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa potensi zakat mal di Kabupaten Nagekeo memiliki potensi besar hal ini dibuktikan dari pengumpulan zakat pada tahun 2019 sebesar Rp.99.8100.00 namun pada tahun

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Penelitian (Tahun)	Judul	Metedologi Penelitian	Hasil Penelitian
				2020 pengumpulan zakat Mal di Kabupaten Nagekeo mengalami penurunan, yaitu sebesar Rp.44.966.000. Namun Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Nagekeo terus melakukan upaya untuk meningkatkan pengumpulan zakat mal di Kabupaten nagekeo. sedangkan untuk efektivitas Pengelolaan zakat mal di Kabupaten Nagekeo masih pada tahap pengektivitasan dan

No	Penelitian (Tahun)	Judul	Metedologi Penelitian	Hasil Penelitian
	Fitrah Maulidiyah (2021)	Efektivitas Pengelolaan Zakat Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Oleh Baznas Kabupaten Pangkep	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (<i>field research</i>), menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis empiris yakni pendekatan yang dilakukan dengan melihat kenyataan dalam praktik yang ada dilapangan.	pengembangan. Hasil Penelitian menunjukkan pemberian bantuan modal usaha yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Pangkep dinilai telah efektif dalam segi pemberian bantuan modal usaha. Dimana per akhir tahun 2020 tercatat telah ada 3.786 penerima manfaat bantuan modal usaha ini. Namun, pemberian modal usaha yang dilakukan oleh Baznas hanya sebatas pemberian bantuan tanpa adanya upaya kontrol yang dilakukan seusai pemberian bantuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

No	Penelitian (Tahun)	Judul	Metedologi Penelitian	Hasil Penelitian
				modal usaha. Kontribusi dana zakat yang disalurkan oleh Baznas Pangkep kepada mustahik dinilai belum maksimal karena pada kenyataannya banyak dari pelaku usaha yang telah diberikan modal usaha akhirnya harus berhenti dan tidak lagi melanjutkan usahanya sebagai imbas dari mewabahnya virus corona yang menurunkan tingkat pendapatan.
	Noor Amelia (2016)	Analisis Potensi Zakat Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kalimantan	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, Sumber data	potensi zakat di Kalimantan Selatan mencapai 400 miliar, jika ini di optimalkan penghimpunannya

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Penelitian (Tahun)	Judul	Metedologi Penelitian	Hasil Penelitian
		Selatan	penelitian ini adalah Data primer, data sekunder.	dan di salurkan kepada delapan asnaf maka tidak di pungkiri bahwa jumlah <i>muzakki</i> di Kalimantan Selatan. Delapan asnaf yang wajib menerima zakat terdapat dua objek yang harus mejadi problema bangsa indonesia selama ini yaitu kemiskinan dan pengangguran (<i>fakir</i>).Untuk mengentaskan kemiskinan maka dalam pendistribusiannya zakat lebih di fokuskan pada distributif sehingga dapat berdampak jangka panjang dan juga berimplikasi pada peningkatan aset <i>mustahiq</i> . Penditribusian zakat

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Penelitian (Tahun)	Judul	Metedologi Penelitian	Hasil Penelitian
				secara produktif misalnya distribusi zakat yang bersifat produktif tradisional dan kreatif
	Qomarudd in 2020	Analisis SWOT dalam Model Pengembangan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Gresi	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif	Pada penelitian Qomaruddin, menunjukkan bahwa BAZNAS Gresik memiliki kekuatan dan peluang yang sangat tinggi dari pada kelemahan dan ancaman
7	Suci Utami Wikaningt yas dan Sulastining sih, 2015	Strategi Penghimpunan Dana Zakat Pada Organisasi Pengelola Zakat di Kabupaten Bantu	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (<i>field research</i>), menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis empiris yakni pendekatan yang dilakukan dengan melihat	menunjukkan bahwa OPZ tidak memiliki kelemahan yang mendasar, dan strategi yang digunakan OPZ adalah strategi bertahan agresif (<i>aggressive maintenance strategy</i>) dan strategi pertumbuhan stabil (<i>stable growth strategy</i>)

No	Penelitian (Tahun)	Judul	Metedologi Penelitian	Hasil Penelitian
			kenyataan dalam praktik yang ada dilapangan	
	Tika Widiastuti dan Imron Mawardi, 2020	Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat Di Lembaga Zakat Daerah: Pendekatan SWOT (Strenght, Weakness, Opportunity, Threat) Analysis	Penelitian ini menggunakan pendekatan yang merupakan gabungan dari metode penelitian juridis normatif, metode empiris, serta metode kualitatif	pengelolaan zakat oleh BAZ dan LAZ di Surabaya menunjukkan adanya sejumlah faktor-faktor pendukung. Faktor pendukung internal atau kekuatan dari BAZ dan LAZ adalah ciri khas pada tiap LAZ dan dukungan kelembagaan pada BAZ. Sementara itu, faktor eksternal yang mendukung pengelolaan zakat oleh BAZ dan LAZ adalah jumlah penduduk muslim yang besar sebagai potensi ditunjang dengan maraknya gayahidup Islami dan teknologi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Penelitian (Tahun)	Judul	Metedologi Penelitian	Hasil Penelitian
				informasi. Akan tetapi, aspek sinergisitas antar BAZ dan LAZ dan kualitas SDM amil masih perlu ditingkatkan lagi
	I Wayan Sujana, 2020	“Analisis SWOT Guna Meningkatkan Kesadaran Umat Untuk Menyalurkan Zakat Melalui Lembaga Amil Zakat di BAZNAS Kota Baubau	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi	Menunjukkan bahwa BAZNAS berada pada posisi kuadran I (positif) yang berarti bahwa lembaga ini kuat dan memiliki peluang sehingga strategi yang tepat untuk direkomendasikan adalah strategi ofensif yaitu menggunakan semua kekuatan untuk mengambil atau memanfaatkan peluang yang ada
10	Prasasti Sariwi Suci, 2020	“Analisis SWOT Penghimpunan Dana Zakat Pada Bank	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif	menunjukkan penghimpunan dana zakat pada bank konvensional lebih

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

No	Penelitian (Tahun)	Judul	Metedologi Penelitian	Hasil Penelitian
		Konvensional di Yayasan Dana Sosial Al-Falah Surabaya	kualitatif	mudah dikarenakan Bank Konvensional yang sudah dikenal sejak lama dan rekening Koran yang mudah didapatkan lembaga sebagai kontroling dana zakat, namun kelemahannya adalah adanya dana non halal yang hukumnya haram dan dana zakat tidak boleh berada terlalu lama di bank konvensional

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field researcher*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan kejadian dan fenomena yang terjadi dilapangan sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan yang ada.³³

B. Lokasi

Lokasi Penelitian ini akan dilaksanakan pada Pasar Tradisional yang bernama Pasar Pagi Arengka yang beralamat di Jl. Soekarno-Hatta, Pekanbaru, Riau. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini karena pasar Pagi Arengka terdapat banyak pedagang buah yang mempunyai potensi zakat.

C. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data sekunder dan data primer. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data kualitatif, karena data berupa pendapat responden yang diuraikan dalam kuisisioner. Sumber data penelitian dibedakan menjadi 2, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder³⁴. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

³³Budi Trianto, *Riset Modeling* (Jakarta: Jakarta: Adh-Dhuha Institute, 2015), h. 26.

³⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008). h,28

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Data Primer

Menurut Sugiyono data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari sumbernya untuk pertama kalinya. Data primer dalam penelitian ini dilaksanakan dengan melakukan wawancara langsung kepada pedagang Pasar Pagi Arengka, Kota Pekanbaru.

b. Data Sekunder

Pengertian data sekunder Menurut Sugiyono data sekunder adalah data yang diperlukan untuk mendukung hasil penelitian berasal dari literatur, artikel dan berbagai sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai bahan pustaka, baik berupa buku, artikel, jurnal-jurnal dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan materi kajian

D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah satuan dari subjek yang akan memberikan data penelitian. Sample adalah bagian dari populasi. Populasi dari Penelitian ini adalah orang Pedagang buah di Pasar Pagi Arengka. Adapun populasi dalam penelitian ini sebanyak 45 orang pedagang. Data yang diperoleh sebanyak 45 orang pedagang buah di pasar pagi arengka kota pekanbaru pada tahun 2022. Dengan beberapa kriteria yaitu:

1. Beragama Islam
2. Memiliki kios
3. Telah berdagang lebih kurang 5 tahun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Dari data diatas maka diperoleh sampel penelitian adalah sebanyak 15 orang pedagang buah yang telah memenuhi syarat dan kriteria yang penulis tetapkan dalam pengumpulan data penelitian ini.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data penelitian yang akan diolah menjadi hasil penelitian digunakan cara dengan metoda lapangan (*Field Research*). Berikut rincian dari tahapan pengumpulan data penelitian:

- a. Observasi, Herdiansyah mendefenisikan observasi sebagai suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati, serta merekam perilaku secara sistematis untuk tujuan tertentu. Hasil observasi yang peneliti lakukan di Pasar Pagi Arengka Pekanbaru menunjukkan bahwa terdapat potensi zakat mal pedagang buah dengan beberapa kriteria yang dilakukan.³⁵
- b. Interview/ wawancara, yaitu penulis menanyakan hal hal berkaitan dengan permasalahan penelitian. Adapun yang di wawancarai dalam penelitian ini adalah pedagang buah Pasar Pagi Arengka Pekanbaru.
- c. Dokumentasi, yaitu pengumpulan yang ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, data yang relevan untuk penelitian.

³⁵ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Untuk Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010) h. 131

Metode Analisis Data

Alat analisa data yang digunakan dalam penelitian dengan analisis SWOT. Analisis SWOT yaitu analisa keadaan yang melihat dari empat sudut pandang, yaitu : strength (kekuatan) menganalisis keunggulan/kekuatan sumber daya yang sudah ada, weakness (kelemahan) menganalisis keterbatasan sumber daya yang dapat menghambat tercapainya tujuan yang akan di analisis, opportunity (peluang) menganalisis situasi utama yang menguntungkan dalam menganalisis potensi zakat, dan threat (ancaman) menganalisis situasi situasi utama yang tidak menguntungkan bagi tingkat potensi zakat.³⁶

SW OT	Strength (S) Daftar semua kekuatan yang dimiliki	Weakness (W) Daftar semua kelemahan yang dimiliki
Opportunities (O) Daftar semua peluang yang dapat diidentifikasi.	Strategi SO Gunakan semua kekuatan yang dimiliki untuk memanfaatkan peluang yang ada.	Strategi WO Atasi semua kelemahan dengan memanfaatkan peluang yang ada
Threats (T) Daftar semua ancaman yang dapat diidentifikasi	Strategi ST Gunakan semua kekuatan untuk menghindari ancaman	Strategi WT Tekan semua kelemahan dan cegah semua ancaman.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisa data deskriptif kualitatif yaitu setelah semua data telah berhasil penulis kumpulkan, maka


³⁶ Abdul Hadi, "Konsep Analisis SWOT Dalam Peningkatan Mutu Lembaga Madrasah". Dakdita Agustus 2013 Vol XIV No. 1, h, 145

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya³⁷

Dengan menggunakan matrik diagram analisis SWOT maka dapat digambarkan secara jelas mengenai ancaman dan peluang yang disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya³⁸



Kuadran 1 : Merupakan situasi yang sangat menguntungkan. Perusahaan memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (*growth oriented strategy*)

³⁷ Moh Kasiram, *Metode Penelitian Kuantitatif-kualitatif*, (Yogyakarta: UIN –Maliki Press, 2010), cet. Ke-2, h. 352.

³⁸ Sondang P. Siagian, *Manajemen Strategi*, h. 175

Kuadran 2: Meskipun menghadapi berbagai ancaman, perusahaan ini masih memiliki kekuatan dari segi internal. Strategi yang harus diterapkan adalah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dengan cara strategi diversifikasi (produk/pasar).

Kuadran 3: Perusahaan menghadapi peluang pasar yang sangat besar, tetapi dilain pihak, ia menghadapi berbagai kendala/kelemahan internal. Fokus strategi perusahaan ini adalah meminimalkan masalah-masalah internal perusahaan sehingga dapat merebut peluang pasar yang lebih baik.

Kuadran 4: Ini merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan, perusahaan tersebut menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan Internal

G. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Pasar Pagi Arengka

Pasar Pagi Arengka Pekanbaru merupakan salah satu pasar yang berada di Kota Pekanbaru tepatnya diwilayah Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai. Kalau dilihat letak posisinya Pasar Arengka Pekanbaru berada pada posisi yang sangat strategis yaitu berada di tengah-tengah Kota Pekanbaru. Namun seiring dengan berkembangnya Kota Pekanbaru, secara otomatis Pasar Arengka Pekanbaru berkembang pula menjadi besar seperti yang ada pada saat sekarang ini,hal tersebut sangat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membantu memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin besar jumlahnya.³⁹

Pasar Pagi Arengka Pekanbaru didirikan pada tahun 1990 atas tanah milik Igg Pudja, dengan luas tanah 6.000 M2. pada saat sekarang Pasar Pagi Arengka Pekanbaru memiliki 95 kios, 210 los, dan 400 pedagang kaki lima yang terdiri dari bermacam-macam pedagang pedagang pakaian, pedagang sepatu, barang harian makanan/minuman, sayur-sayuran, rempah-rempah dan semua jenis barang-barang yang umumnya di pasar tradisional.⁴⁰ Dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2
Pedagang Berdasarkan Jenis Dagangan

Jenis Dagangan	Jumlah	Presentase
Sayur-mayur	86	21.5
Pakaian, Sepatu, Sandal	60	15
Klontong	28	7
Daging, Ayam, Ikan	140	35
Buah-Buahan	45	7
Kebutuhan sehari-hari	58	14.5
Jumlah	400	100%

Sumber data: Personalia dan Keuangan Pasar Pagi Arengka

³⁹Sunari , Personalia dan Keuangan Pasar Pagi Arengka , *Wawancara*, Pekanbaru: 1 November 2022

⁴⁰ Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Letak Georafis dan Demografis

Pasar Pagi Arengka terletak dijalan Arengka dan Soekarno Hatta Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai sebagai tempat aktivitas kegitan pasar. Luas Pasar Arengka Pekanbaru lebih kurang 6.000 M2 di atas tanah milik Igk Pudja.

Dilihat dari posisi geografisnya, Pasar Pagi Arengka Pekanbaru terletak pada:

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Adi Sucipto.
- b. Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Arengka ujung.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Soebrantas.
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Arengka.

Pasar Pagi Arengka Pekanbaru adalah pasar tradisional yang menjual bermacam-macam kebutuhan seperti mulai dari sayur-mayur, barang, klontong, pakaian dan kebutuhan sehari-hari. Jumlah pedagang di pasar ini tidak dapat data yang jelas, tetepi berdasarkan wawancara kepada kapala pasarnya terdapat lebih kurang 400 pedagang.⁴¹

3. Kondisi Pendidikan

Pendidikan merupakan faktor penting dalam menciptakan manusia yang berkualitas, apa lagi dalam menjalani kehidupan eraglobalisasi sekarang ini. Dalam hubungan ini kita melihat perkembangan manusia seutuhnya dari aspek pendidikan yang ada dalam masyarakat.

⁴¹ Igk Pudja, Kepala Pasar Pagi Arengka, *wawancara*, Pekanbaru: 1 November 2022

Berdasarkan wawancara penulis kepada kepala Pasar Arengka Pekanbaru, Bahwa masyarakat pedagang Pasar Pagi Arengka pada umumnya mempunyai pendidikan tingkat SMA/ sederajat.

4. Kehidupan Beragama

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang mejemuk yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan agama. begitu pula masyarakat yang ada di Pekanbaru terdiri dari bermacam-macam suku bangsa dan agama. Islam tidak melarang umatnya untuk melakukan transaksi perdagangan, dengan catatan perdagangan itu tidak menyalahi aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Islam.

Pedagang di Pasar Arengka Pekanbaru mayoritasnya adalah pedagang yang beragama Islam. Dan ada juga pedagang yang non muslim namun jumlahnya sangat sedikit bila dibandingkan dengan yang beragama Islam. Hal ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada bagian staf Pasar Pagi Arengka Pekanbaru. Data dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3
Klasifikasi Agama Semua Pedagang Pasar Pagi Arengka

Agama	Frekuensi	Presentase (%)
Islam	350	87,5
Kristen	45	11,25
Budha	5	1,25
Jumlah	400	100

Sumber data: kepala Pasar Pagi Arengka

5. Sosial Budaya

Pasar merupakan salah satu tempat pertemuan antara pedagang dan pembeli. Sebagai tempat mempertemukan antara penjual dan pembeli tentunya

pasar menjadi tempat berkumpulnya orang-orang yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Sebagaimana yang terdapat di Pasar Arengka Pekaanbaru, keadaan masyarakat sangat mejemuk yang terdiri dari berbagai suku bangsa di antaranya suku Melayu, Minang, Batak, Jawa. Bahasa Minang merupakan bahasa yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, hal ini di karenakan mayoritas masyarakat pedagang di Pasar Arengka Pekanbaru bersuku bangsa Minang, walaupun sebenarnya suku bangsa yang lain juga terdapat disana namun jumlahnya sedikit bila dibandingkan dengan suku Minang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian Potensi Zakat Pedagang Buah di Pasar Pagi Arengka Kota Pekanbaru maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

- 1) Potensi zakat Mal pedagang buah di Pasar Pagi Arengka memiliki Potensi yang besar, walaupun tergolong minoritas namun pengumpulan zakat mal pedagang buah Pasar Pagi Arengka ini bisa di katakan cukup baik. Dari data yang di berikan BAZNAS Kota Pekanbaru menunjukkan bahwa zakat Mal tahun 2022 sebesar 20.000.000 yang terkumpul dari UPZ, dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa zakat mal di Pasar Pagi Arengka memiliki Potensi besar karena dari nilai riil pengumpulan zakat diatas belum semua muzaki melakukan pembayaran zakat di BAZNAS Kota Pekanbaru, Selain itu perlu upaya untuk terus melakukan sosialisasi guna memberi masukan kepada pedagang untuk membayar zakat sehingga dapat mengoptimalkan pengumpulan dan pendistribusian zakat Mal sehingga tercapai kesejahteraan masyarakat.
- 2) Dengan memperhatikan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan sebelumnya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa muzakki di Pasar Pagi Arenka menunjukkan bahwa pembayaran zakat yang dilakukan dipengaruhi oleh faktor religiusitas, kepercayaan, dan pendapatan. Hal ini berarti kesadaran muzakki dalam membayar zakat tergolong tinggi. Namun pola pembayaran zakat oleh muzakki di Pasar

Pagi Arengka secara dominan dipengaruhi oleh faktor kepercayaan, serta kredibilitas dan akuntabilitas lembaga zakat.

B. Saran

Berdasarkan pemaparan mengenai Analisis Potensi Zakat Pedagang Buah di Pasar Pagi Arengka Kota Pekanbaru, terdapat beberapa saran di peruntukan untuk pihak-pihak terkait, yakni sebagai berikut:

1. Untuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru teruskan melakukan upaya sosialisasi kepada masyarakat sehingga muncul kesadaran dari mereka untuk membayar zakat mal.
2. Untuk pedagang diharapkan untuk bekerja sama membantu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru untuk mencapai suatu kesejahteraan bersama.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menemukan strategi baru dapat mengali potensi zakat mal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abrar, Khoirul. 2018. *Fiqh Zakat dan Wakaf*, Bandar Lampung: LP2M UIN Raden Intan Lampung
- At Zuhayly, Wahbah. 2008. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Amir, M. Taufiq, *Dinamika Pemasaran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005)
- Aziz, Abdul. 2010. *Manajemen Investasi Syari'ah*. Bandung: Alfabeta CV
- D. Hafidhuddin. 2003. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. (Jakarta: Gema Insani Press.2002),
- Dr. Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Edwin, Mustafa dkk. 2018 *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana Media Group.
- Fakhrudin, 2008. *Fiqh Dan Manajemen Zakat Di Indonesia*. Malang: UIN Malang Pers.
- Hafidhuddin, Didin.2003. *Islam Aplikatif* .Jakarta: Gema Insani, 2003
- Huda, Nurul, Novarini, Yosi Mardoni, Citra Permatasari, *Zakat Perspektif Mikro-makro Pendekatan Riset*, (Jakarta: Kencana, 2015)
- Kota Pekanbaru Dalam Angka, 2022 Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru
- Mangkunegara, A.A. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Jakarta: Rineka Perdana.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Mursyidi. 2006. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. cek ke-3.

Pemerintah Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Republik Indonesia, 2011, .

Poelan, Selamatdan Ahmad Simanjuntak. 2018. *Ibadah Secara Sunnah*, Jakarta: Mitra Wacana Media.

Soemitra, Andri, 2009. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Kecana

Sugianto, 2010. *Teknik Sampling* Jakarta: Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Sugiyono, 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Tambunan, Tulus T.H.2009. *UMKM di Indonesia*.Bogor : Ghalia Indonesia.

Tim Universitas Islam Indonesia (UII), 2009 *Ekonomi Islam*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada

Tjiptono, Fandy. 2015 ‘Strategi Pemasaran’, Edisi 4, Yogyakarta: Penerbit Andi.

Trianto, Budi. 2015. *Riset Modeling*. Jakarta : Adh-Dhuha Institute.

Undang Undang No 23 Tahun 2011

Undang-Undang Nomor tahun 2008 tentang UMKM, Bab IV pasal 6.

Yasin, Fachri.2003 *Agribisnis Riau dan Pekanbaru Berbasis Kerakyatan*, Pekanbaru : Unri Pres

B. Jurnal

Ahmad Ridlo, 2013, Kebijakan Ekonomi Umar Ibn Khattab, Kendari: Jurnal Al-‘Adl, Vol. 6 No. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Amanda, Gita. 'KNEKS Kaji Transformasi Pengelolaan Zakat Nasional', *Republika.Com*<<https://republika.co.id/berita/q6xosc423/kneks-kajtransformasi-pengelolaan-zakat-nasional>> [accessed 7 October 2020].

BAZNAS. (n.d.). *Zakat Perniagaan*. Retrieved from Badan Amil Zakat Nasional: <http://pusat.baznas.go.id/zakat-perniagaan/> diakses pada 30 November 2022, pukul 21.10 wib

Faria Anindya Utami, 'Potensi Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan', *Wartaekonomi.Com*,2020<<https://www.wartaekonomi.co.id/read312627/isdb-dan-baznas-buka-potensi-zakat-untuk-kurangikemiskinan-dan-penanggulangan-covid-19/0>>.

PUSKAZ BASZNAS, 'Pengaruh Zakat Terhadap Perekonomian Indonesia', *Puzkasbaznas.Com*,2019<<https://www.puskasbaznas.com/publications/officialnews/1095-pengaruh-zakat-terhadap-perekonomian-makro-indonesia>>.

Utami, Siti Halida dan Irsyad Lubis, Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq di Kota Medan” dalam *Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 2 No. 6

C. Skripsi

Israil, 2005, *Zakat Produktif: Sistem Alternatif dalam Pengentasan Kemiskinan*, Jakarta: Tesis – Pascasarjana UIN Syarif Hidaatullah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEDOMAN WAWANCARA

JUDUL PENELITIAN

ANALISIS POTENSI ZAKAT MAL PEDAGANG BUAH DI PASAR PAGI ARENGKA PEKANBARU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Apakah bapak/ibu bekerja sebagai pedagang buah di Pasar Pagi Arengka Pekanbaru?

2. Apakah bapak/ibu memiliki pekerjaan lain sebagai pedagang buah di Pasar Pagi Arengka Pekanbaru?

3. Bagaimana pandangan bapak/ibu tentang zakat-mall ?

4. Bagaimana pandangan bapak/ibu tentang pengelolaan dan keberadaan UPZ Arengka Pekanbaru?

5. Apakah bapak/ibu menunaikan zakat mall?

6. Dimana tempat yang dipilih oleh bapak/ibu untuk menunaikan zakat mall?

7. Bagaimana strategi amil zakat dalam mengajak orang-orang terutama pedagang buah untuk menunaikan zakat mall?

8. Bagaimana badan amil zakat dalam sistem pengelolaan zakat mall di terapkan?



9. Kelemahan apa yang dialami oleh badan amil zakat dalam melakukan pemungutan zakat mall?

10. Bagaimana konsep profesional badan amil zakat dalam pengelolaan zakat mall yang ada di pasar pagi arengka pekanbaru?


© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Journal of Sharia and Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>

CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

SURAT KETERANGAN

Persebel *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

Nama Prengki Yuranda

Email prengkiyuranda@gmail.com

Judul Analisis Potensi Zakat Mal Pedagang Buah Di Pasar Pagi Arengka Pekanbaru Menurut Ekonomi Syariah

Penyunting Dr. Syahpawi, S.Ag., M.Sh

Telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 06 Januari 2023

An. Pimpinan Redaksi

Hanifah Lubis, ME.Sy

NIP. 198311072019032004

UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Journal of Sharia and Law

Persebel
Nama
Email
Judul
Penyunting

Telah submit
diterbitkan pada
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 06 Januari 2023

An. Pimpinan Redaksi
Hanifah Lubis, ME.Sy
NIP. 198311072019032004

UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. – FAX : (0761) 39399 PEKANBARU



SURAT KETERANGAN PENELITIAN
 Nomor : 071/BKBP-SKP/2768/2022

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.

Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/52577 tanggal 01 Desember 2022, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

1. Nama : **PRENGKI YURANDA**
 2. NIM : 11625103798
 3. Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU
 4. Jurusan : EKONOMI ISLAM
 5. Semester : S1
 6. Alamat : DUSUN I DESA KOTO LAMA KEC. KAMPAR KIRI HULU-KAMPAR
 7. Judul Penelitian : **ANALISIS POTENSI ZAKAT MAL PEDAGANG BUAH DI PASAR PAGI ARENGKA PEKANBARU**
 8. Lokasi Penelitian : DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA PEKANBARU


Untuk Melaksanakan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan.
3. Bersikap sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Menyerahkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 23 Desember 2022

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 Kota Pekanbaru



ZULFAHMI ADRIAN, AP, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19750715 199311 1 001

Tembusan

- Yth : 1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
 2. Yang bersangkutan.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan nama penulis dan institusi asal karya tulis tersebut.
2. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/52577
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permisian Izin Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04.01.9/10244/2022 Tanggal 11 Oktober 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


Nama : **PRENGKI YURANDA**
 No. KTP : 11625103798
 Program Studi : **EKONOMI ISLAM**
 Kelas : **S1**
 Tempat : **PEKANBARU**
 Nama Proposal Penelitian : **ANALISIS POTENSI ZAKAT MAL PEDAGANG BUAH DI PASAR PAGI ARENGKA PEKANBARU**
 Lokasi Penelitian : **PASAR PAGI ARENGKA PEKANBARU**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Dengan rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 21 Desember 2022



Tembusan :
Disampaikan Kepada Yaitu :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
3. Up. Kabid Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Berhubungan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 UIN Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



BIODATA PENULIS

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya atau membuat karya tulis berdasarkan atau dengan memanfaatkan sebagian atau keseluruhan isi dari buku atau karya seni atau karya intelektual lainnya dalam bentuk apa pun tanpa izin UIN Suska Riau.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya atau membuat karya tulis ini dalam bentuk apa pun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis bernama Prengki Yuranda, lahir di Kota Lama, Kampar pada tanggal 12 Oktober 1997. Anak kedua dari Bapak Aplus Habibi dan Ibu Yurnalis. Lelaki yang biasa dipanggil oleh keluarga dengan sebutan Ngkur atau kawan kawan biasa memanggilnya dengan sebutan ahura, memiliki satu orang kakak yang bernama Ika Piyasta dan adek bernama Khaka Pradika. Kedua orang tuanya berusaha memberikan pendidikan terbaik bagi anak anaknya meski keluarga yang sederhana dan berada di salah satu desa yang tidak ada jaringan dan terpelosok. Sungguh atas kehendak Allah swastanya telah menyelesaikan pendidikan strata 1 (S1) di tahun 2023 selama 7 tahun atau 14 semester. Dan kakak telah menyelesaikan pendidikan magister (S2) di Universitas Dr. Soedono Surabaya pada tahun 2023, dan adek menyelesaikan pendidikan SMK Kansai di Pekanbaru tahun 2023.

Adapun riwayat pendidikan yaitu Penulis menamatkan pendidikan dasarnya di SDN 01 Tussalam, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di MTS Swasta Ubudiyah Tussalam, Pat Kain dan kemudian melanjutkan pendidikan MA Swasta Ubudiyah Tussalam. Setelah menamatkan Madrasah Aliyah penulis melanjutkan pendidikannya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim program Strata-1 mengambil Jurusan Ekonomi Syariah di fakultas Syariah dan Hukum.

Selama menyempurnakan pendidikan formal, Prengki berusaha untuk mengikuti berbagai kegiatan positif dengan bergabung beberapa organisasi seperti, Organisasi Pondok Pesantren Ubudiyah Tussalam (OSPU), Silat IKS PI Kera Sakti, Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Kota Lama (HIPMAMASKO), Forum Mahasiswa Kampar Kiri Hulu (FORMAKIH), Mahasiswa Pecinta Alam (MAPALA), Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Gagasan, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Eksyar. Dan tentunya ilmu adalah hal yang fleksibel yang bisa dipelajari tanpa terikat apapun dan dimanapun. Karena sejatinya belajar bukan hanya tentang pendidikan formal yang terstruktur, tetapi tentang mendidik diri menjadi lebih baik.